

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengadilan Negeri Di Indonesia

- a. Pelayanan pengadilan negeri di indonesia.
- b. Penyandang disabilitas dalam kacamata hukum di indonesia.
- c. Pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri.
- d. Prespektif hukum islam tentang UU No. 08 Tahun 2016.

B. Penelitian Dengan Tema Yang Serupa

- a. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang).
- b. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam.
- c. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung).
- d. Disabilitas dalam Alquran.

A. Pengadilan Negeri Di Indonesia

Pengadilan Negeri di Indonesia merujuk pada sistem peradilan tingkat pertama yang berfungsi sebagai pengadilan umum di tingkat daerah.¹ Pengadilan Negeri merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem peradilan di negara ini. Pengadilan Negeri berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dan terdiri dari beberapa pengadilan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan utama Pengadilan Negeri adalah menyediakan akses keadilan yang cepat, adil, dan terjangkau bagi masyarakat.²

Pengadilan Negeri mengadili berbagai jenis perkara, baik perdata maupun pidana, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan umum. Beberapa contoh perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri meliputi sengketa perdata seperti perceraian, gugatan wanprestasi, dan sengketa properti, serta tindak pidana seperti pencurian, pemalsuan, atau kasus-kasus kejahatan lainnya. Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri yang dibantu oleh hakim-hakim yang ditunjuk. Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang merupakan tingkat peradilan yang lebih tinggi di Indonesia. Proses pengadilan di Pengadilan Negeri

¹ SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG, "Republik Indonesia," *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta, 2019, 20.

² Agung, 37.

dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.³

Pegadilan Negeri bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum. Prinsip-prinsip penting dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri adalah independensi hakim, kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan transparansi proses pengadilan.⁴ Dengan adanya Pengadilan Negeri, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keadilan yang layak dan penyelesaian yang adil dalam sengketa perdata maupun pidana di Indonesia.

a. Pelayanan pengadilan negeri di indonesia.

Pelayanan di Pengadilan Negeri di Indonesia berfungsi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat melalui proses peradilan yang adil, terbuka, dan transparan. Berikut ini adalah paparan tentang pelayanan di Pengadilan Negeri di Indonesia:

- 1) Pendaftaran Perkara: Pihak yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri harus mengikuti prosedur pendaftaran yang ditetapkan. Proses pendaftaran meliputi pengisian formulir, penyampaian berkas-berkas yang diperlukan, dan pembayaran biaya pendaftaran.

³ Mohammad Munir, "Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam Masyarakat" (PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2003).

⁴ Marudut Hasiholan Pasaribu, "Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2020): 107.

- 2) Penanganan Perkara: Setelah pendaftaran, perkara akan ditangani oleh hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hakim akan memimpin persidangan, mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, dan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3) Mediasi: Beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia juga menyediakan layanan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan biasa. Mediasi melibatkan mediator yang netral untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- 4) Sistem Informasi Pengadilan: Banyak Pengadilan Negeri di Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) untuk memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi perkara. Melalui SIP, masyarakat dapat memantau perkembangan perkara, melihat jadwal sidang, dan mendapatkan salinan putusan.
- 5) Layanan Bantuan Hukum: Beberapa Pengadilan Negeri juga menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan ini dapat berupa konsultasi hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau.
- 6) Pelaksanaan Putusan: Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan tepat. Ini termasuk mengawasi eksekusi putusan,

misalnya pengembalian hak, pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan hukuman.

pelayanan di Pengadilan Negeri dapat bervariasi sedikit antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Selain itu, pengaruh lokal dan praktik pengadilan dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan di tingkat daerah.

b. Penyandang disabilitas dalam kacamata hukum di Indonesia.

Penyandang disabilitas di Indonesia dilindungi oleh beberapa peraturan hukum yang bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan dalam konteks ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Undang-undang ini memberikan pengaturan yang komprehensif terkait hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Undang-undang ini merupakan pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of Persons

with Disabilities/UNCRPD) yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam menikmati hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas: Peraturan ini mengatur tentang berbagai fasilitas dan jaminan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang relevan, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang juga memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yang bekerja di luar negeri.

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk kendala aksesibilitas fisik, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kekurangan sumber

daya untuk implementasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan.⁵ Namun, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kebijakan.

c. Pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri.

Pengadilan negeri bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.⁶ Prinsip dasar dari pelayanan ini adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap proses hukum dan peradilan. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh pengadilan negeri untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas:

- 1) Aksesibilitas fisik: Pengadilan harus memiliki fasilitas fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk rampanya jalan masuk, lift yang dapat diakses, toilet yang dapat dijangkau, ruang sidang yang dapat diakses, dan area parkir yang sesuai.
- 2) Pemberian informasi: Pengadilan harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi dalam format alternatif,

⁵ A. D. Basniwati dan Lalu Guna Nugraha, "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu," *Journal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 17.

⁶ Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).

seperti braille, audio, atau format elektronik yang dapat diakses melalui perangkat bantu.

- 3) Bantuan komunikasi: Untuk penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan komunikasi, pengadilan harus menyediakan bantuan komunikasi yang sesuai. Ini bisa berupa penerjemah bahasa isyarat, penerjemah bahasa lisan, atau teknologi bantu komunikasi lainnya.
- 4) Pendampingan: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk didampingi oleh seseorang selama proses peradilan. Pendamping ini dapat membantu mereka dalam memahami proses hukum, memberikan dukungan emosional, dan memastikan kepentingan mereka diwakili dengan baik.
- 5) Akses ke dokumen dan proses hukum: Pengadilan harus menyediakan salinan dokumen-dokumen hukum dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jika ada sidang atau proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, pengadilan harus memastikan bahwa proses tersebut dapat diikuti dengan baik oleh penyandang disabilitas.
- 6) Pelatihan staf: Staf pengadilan harus menerima pelatihan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Mereka perlu memahami kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas serta cara mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk mencapai inklusi dan keadilan yang sejati dalam sistem peradilan.

d. Prespektif Hukum Islam Tentang UU No. 08 Tahun 2016.

Dalam Islam, pandangan terhadap penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip-prinsip universal keadilan, belas kasihan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Agama Islam mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah.⁷ Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”⁸

Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

⁷ Akhmad Sholeh, “Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia,” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2016): 309.

⁸ *al-Qur'an Surat at-Tin ayat 4,*

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,”⁹

Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nabi Muhammad saw. telah memberikan contoh yang baik dalam menghormati dan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus dalam masyarakatnya. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,”¹⁰

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “Universal Islamic Declaration of Human Right” yang diangkat dari AlQur’an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab,

⁹ *al-qur’an surat Al Hujurat ayat 13.*

¹⁰ *HR. Bukhari Muslim.*

enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain,

- a) hak untuk hidup.
- b) hak untuk mendapatkan kebebasan.
- c) hak atas persamaan kedudukan.
- d) hak untuk mendapatkan keadilan.
- e) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
- f) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan.
- g) hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik.
- h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara.
- i) hak untuk bebas memilih agama.
- j) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi.
- k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi.
- l) hak jaminan sosial.
- m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.
- n) hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga.
- o) hak untuk mendapatkan pendidikan.

B. Penelitian Dengan Tema Yang Serupa

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Implementasi UU No. 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di pengadilan negeri Kota Kediri. Setelah ditinjau lebih lanjut, peneliti menemukan beberapa korelasi antara satu dengan lainnya. Secara garis besar, penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan antara lain pembahasan mengenai implementasi UU No, 08 Tahun 2016, adapun perbedaannya adalah dari perspektif hukum islam dan Undang-Undang yang berlaku. Berikut merupakan deskripsi dengan tema yang serupa :

1. Pada tahun 2020 Izzul Faiz menuliskan jurnal dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)”. Dalam penelitiannya metode yang di guakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kesimpulan dari penelitiannya tersebut antara lain hak dari penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan lebih spesifik terhadap pasal 5 ayat 3 yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di organisasi sosial YPAC Malang.
2. Pada tahun yang sama juga yaitu 2020 Tiwi Pramesty juga menuliskan sebuah jurnal dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam” dalam penulisan jurnalnya tersebut metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil kesimpulan dari penelitiannya tersebut ialah Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

3. Penelitian pada tahun 2021 berupa jurnal yang di tulis oleh Renaldy Eka Saputra dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)” dengan metode kualitatif dan penekatan dengan studi kasus, ditemukan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.
4. Muhammad Hafiz Nur juga menuliskan sebuah jurnal pada tahun 2018 dengan judul “Disabilitas dalam Alquran” dengan metode yang digunakan adalah kualitatif dan metode pendekatannya menggunakan penafsiran Al-qur’an dari segi tafsir tematik dari penulisannya tersebut, berikut kesimpulannya : dalam Al-qur’an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Al-qur’an yang memandang manusia sama derajat disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya.

Indahnya bila ajaran tersebut mampu menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat dan begitu juga yang harus dilakukan dengan bermasyarakat dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, tidak memandang mereka sebelah mata dan tidak mendiskriminasi mereka. Orang-orang berkebutuhan khusus disebut juga mereka dengan istilah “Disabilitas” bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang disabilitas menurut Al-Qur’an dan pandangan Al-Qur’an Terhadap Disabilitas.